



**PUTUSAN**

Nomor 1513/Pdt.G/2015/PA Mks

بسم الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjaga Masjid, tempat tinggal di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1513/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 31 Agustus 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 dan tercatat pada PPN KUA

Hal 1 Dari 3 Put. Nomor 1513/Pdt.G/2015/PA Mks



Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
1437/14/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010,

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 4 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak
4. Bahwa bermula pada tanggal 4 Agustus 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Termohon mengeluh capek dan marah-marah yang saat itu baru datang dari tempat anak/cucunya karena Termohon telah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya;
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai sekarang .
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang

*Hal 3 Dari 3 Put. Nomor 1513/Pdt.G/2015/PA Mks*



menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 1437/14/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010, bukti P;

**B. Saksi :**

1. **SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 pekerjaan Properti, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon bernama bernama Dg. Muna;



- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
  - Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun selanjutnya sejak tiga bulan lalu (Agustus 2015) tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon namun ada informasi dari tetangga bahwa Termohon sering membawa beras sama anaknya dari suami pertama Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah sekitar satu bulan lamanya karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa setelah berpisah antara keduanya tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau;
- 2. SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Akbid, pekerjaan belum ada, tempat tinggal di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi keponakan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon bernama bernama Dg. Muna;
  - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

Hal 5 Dari 3 Put. Nomor 1513/Pdt.G/2015/PA Mks



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon hidup bersama di rumah milik Pemohon;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun selanjutnya Agustus 2015 tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon sering marah-marah kemudian pulang sama anaknya;
- Bahwa Termohon telah membawa barang-barangnya karena saksi melihat tidak ada lagi barang Termohon di rumah Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah keduanya sudah tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mentalak Termohon;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara siding perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan



Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama harus dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 1437/14/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2010, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama, M.Yunus bin Juma (Pemohon) dengan

*Hal 7 Dari 3 Put. Nomor 1513/Pdt.G/2015/PA Mks*





seorang wanita bernama, TERMOHON (Pemohon) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa bermula pada tanggal 4 Agustus 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mengeluh capek dan marah-marah yang saat itu baru datang dari tempat anak/cucunya dari pernikahan sebelumnya;
2. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai sekarang .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 04 Agustus 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah





tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mengeluh capek dan marah-marah yang saat itu baru datang dari tempat anak/ cucunya dari pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak Agustus 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang; berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak Agustus 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon mengeluh capek dan marah-marah yang saat itu baru datang dari tempat anak/ cucunya dari pernikahan sebelumnya;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut saksi I Pemohon menerangkan tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon namun informasi dari tetangga bahwa Termohon sering membawa beras sama anaknya, sedang saksi II menerangkan bahwa penyebab perselisihan karena Termohon marah-marah kemudian pulang ke rumah anak-anaknya; oleh karena keterangan kedua saksi tersebut tidak bersesuaian dan keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan bukti lain maka dalil Pemohon bahwa Termohon mengeluh capek dan marah-marah yang saat itu baru datang dari tempat anak/ cucunya dari pernikahan sebelumnya tidak terbukti di persidangan sehingga dalil Pemohon tersebut harus ditolak dan dikesampingkan dalam memutus perkara ini;

*Hal 9 Dari 3 Put. Nomor 1513/Pdt.G/2015/PA Mks*



Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal yang terbukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- b. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun namun pada tanggal 04 Agustus 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya hidup berpisah karena Termohon yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama hingga perkara ini diputus sudah tiga bulan lamanya;
- c. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti di persidangan;
- d. Bahwa Pemohon di muka sidang telah berketetapan hati mentalak Termohon meskipun telah diupayakan damai baik oleh pihak keluarga maupun pada setiap persidangan, disisi lain Termohon tidak ada usaha untuk menata kembali kehidupan rumah tangganya bahkan tidak datang menghadap sidang untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tercipta suasana rukun dan bahagia telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya hidup berpisah dan antara keduanya tidak ada komunikasi dan sudah tidak memperdulikan sudah tiga bulan lamanya.



Menimbang bahwa perselisihan yang terjadi yang berakibat pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama sekitar tiga bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon namun tidak terbukti penyebab permasalahan atau perselisihan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian Majelis Hakim tidak perlu mencari kesalahan antara kedua belah pihak yaitu siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, atau tidak perlu lagi mencari sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak sebagaimana Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor: 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991,

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, dan keduanya telah hidup berpisah selama tiga bulan lamanya, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, disisi lain Termohon tidak ada usaha untuk menata kembali kehidupan rumah tangganya dan pasrah terhadap keputusan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Pemohon dan Termohon terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

*Hal 11 Dari 3 Put. Nomor 1513/Pdt.G/2015/PA Mks*



Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar mudhoratnya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dan Termohon terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk



mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu paling lambat 30 hari setelah Pemohon mengikrarkan talak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Chaeruddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis,

*Hal 13 Dari 3 Put. Nomor 1513/Pdt.G/2015/PA Mks*



Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H., dan Drs. Hasanuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.,**

**Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.**

**Drs. Hasanuddin, M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hanisang**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 320.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
<b><u>Jumlah</u></b>	<b>: Rp. 411.000,-</b>

**(empat ratus sebelas ribu rupiah)**



Hal 15 Dari 3 Put. Nomor 1513/Pdt.G/2015/PA Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)